



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Laporan Akhir Panitia Khusus

**Pembahasan Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah**

=====

DISAMPAIKAN OLEH :H. AGUNG BUDI MARGONO,ST,MT

Assalamu'alaikum wr.wb. Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat Paripurna beserta Pimpinan Dewan lainnya,

Yang terhormat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah,

Yang kami hormati, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah,

Yang kami hormati, Para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah,

Yang kami hormati, Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Tengah,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan agenda Laporan Akhir Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Rapat paripurna yang kami hormati, sebelumnya atas nama Pimpinan Panitia Khusus Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih :

1. Kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Usulan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
2. Kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberi waktu kepada kami mewakili Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Kepada Rekan-rekan Anggota Panitia Khusus bersama Eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah aktif berperanserta dalam pembahasan materi, banyak sumbang saran, ide-ide dan alternatif pendapat yang disampaikan dalam pembahasan Bahan Acara ini.
4. Kepada Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Narasumber yang telah memberikan saran masukan kepada Panitia Khusus
5. Kepada Sekretariat Dewan yang selalu mendampingi dan memfasilitasi seluruh rangkaian kerja Pansus, sehingga dapat berjalan dengan lancar.
6. Ucapkan terimakasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Pers, para pengamat dan seluruh warga masyarakat atas atensi yang diberikan sehingga dapat memperkaya pembahasan Pansus Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Rapat paripurna yang kami hormati,

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus, Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

II. Pembahasan Pansus

Berdasarkan serangkaian proses pembahasan Panitia Khusus terkait Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Penjelasan/ Keterangan Gubernur Jawa Tengah tentang Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah disampaikan pada rapat Paripurna.
2. Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei 2020, dengan susunan sebagai berikut:

1) H. Agung Budi Margono, S.T., M.T.	Ketua Pansus
2) H. Bambang Eko Purnomo S.E	Wakil Ketua Pansus
3) Saiful Hadi, S.IKom	Anggota
4) Ir. Cahyo Sumarso	Anggota
5) Juli Krisdianto	Anggota
6) Rr. Maria Tri Mangesti, SE	Anggota
7) MG. Marhaenis Manto	Anggota
8) Sumarji	Anggota
9) Sarno, SE	Anggota
10) Dr. Ir. H. Alwin Basri, MM,M.IKom	Anggota
11) H. Sarei Abdul Rosyid, SIP	Anggota
12) Drs. H. Budiono, B.Sc	Anggota
13) H.M. Nur Khabsin, M.H	Anggota
14) H. Benny Karnadi, S.Ag	Anggota
15) M. Chamim Irfani	Anggota
16) Ir. Sriyanto Saputro, M.M	Anggota
17) H.M. Iskhak, S.H,M.A,M.M	Anggota
18) H. Iskandar Zulkarnain	Anggota
19) Padmasari Mestikajati, S.Ip.M.Si	Anggota
20) Imam Teguh Purnomo, S.E,A.Kt	Anggota
21) H. Hadi Santoso, S.T, M.Si	Anggota
22) Hj. Nurul Hidayah, M.Si	Anggota
23) H. Abu Nafi, S.H	Anggota
24) Hj. Kartina Sukawati, S.E,M.M	Anggota
25) H. Mustholih, SIP	Anggota

3. Ditengah kondisi dan situasi Pandemi, meski usulan ini dilakukan jauh-jauh hari, namun harus dipertimbangkan proses kelanjutannya, agar tidak timbul banyak

pertanyaan mengapa pada saat pandemi masih dipaksakan akan ada kenaikan Pajak Daerah khususnya terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.

1. Pada saat pembahasan muncul data dan informasi bahwa dalam kondisi normal sebelum pandemi yaitu pada tahun 2019, tingkat kepatuhan pajak hanya sebesar 75,89 %.
2. Ditengah situasi Seperti ini, di Provinsi Sekitar, seperti di Jawa Barat dan DIY tidak ada kenaikan Pajak Daerah, bahkan Jawa Timur justru menurunkan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan.
3. Pasal yang dibahas tidak banyak, hanya ada 4 Pasal, yaitu Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan/atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,75 % (satu koma tujuh lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
- b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 3 dengan isi silinder 150cc ke atas serta roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif.

- (2) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. kepemilikan kedua sebesar 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,75 % (dua koma tujuh puluh lima persen);
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3,25 % (tiga koma dua puluh lima persen);
 - d. kepemilikan kelima sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima persen)
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) apabila tidak dilakukan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari PKB terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) apabila tidak dilakukan, tidak dikenakan sanksi administratif.

Meski demikian, namun situasinya secara psikologis dimasyarakat serba sulit, hampir seluruh lapisan masyarakat terdampak secara ekonomi akibat Covid-19.

4. Setelah seluruh proses pembahasan dilakukan, kesepakatan terakhir adalah Pembahasan Pansus akan dilanjutkan sampai dengan kondisi dan situasi Pandemi Covid-19 berakhir, namun sampai dengan Pansus Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah telah berakhir Pandemi tidak kunjung berakhir, meski kondisinya membaik.
5. Kondisi Perekonomian akibat dampak Pandemi Covid-19, sampai dengan Pansus berakhir, belum menunjukkan perbaikan. Secara garis besar, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada kuartal II, III dan IV tahun 2020 serta kuartal I Tahun 2021 masih belum pulih. Sesuai dengan data Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masing-masing berada

pada angka -5,91 persen pada kuartal kedua tahun 2020, -3,79 persen pada kuartal ke tiga tahun 2020, dan -3,34 persen pada kuartal ke empat tahun 2020 serta -0,84 pada kuartal pertama tahun 2021.

6. Di dalam amanat pasal 14 ayat (11) dan Pasal 91 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib bahwa masa kerja Pansus sampai dengan 1 Tahun, untuk itu Pansus Pajak Daerah berakhir masa kerjanya hingga 29 Mei 2021.
7. Berdasarkan point 1- 6 diatas dari hasil keputusan rapat Panitia Khusus pada tanggal 1 Desember 2020 maka terhadap Pembahasan mengenai Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah ditunda pelaksanaannya pembahasannya dengan membubarkan Panitia Khusus dan akan dilanjutkan pembahasannya apabila kondisi perekonomian rakyat Jawa Tengah membaik dengan membentuk Panitia Khusus yang baru.

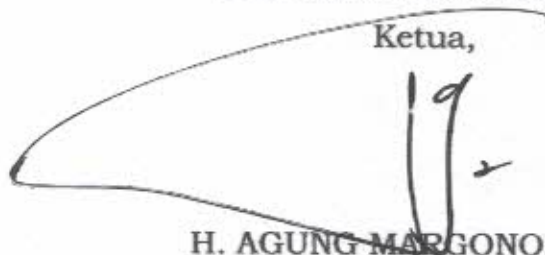
PENUTUP

Demikian laporan Pansus Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya terkait dengan Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kami ucapkan terimakasih, semoga kedepan apabila kondisi ekonomi sudah stabil dan menunjukkan tren yang positif untuk dapat diusulkan kembali untuk dilaksanakan pembahasan.

Semarang, 18 Oktober 2021

PANITIA KHUSUS,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Agung Margono', is written over the printed name.

H. AGUNG MARGONO, ST, MT